

TESIS

**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR**

*Analysis of Parking Retribution Management in Increasing Local Own Income in
Makassar City*

SITI AIRINDA MARENNU

A042211002



KEPADA

PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR**

*Analysis of Parking Retribution Management in Increasing Local Own Income in
Makassar City*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister

Disusun dan diajukan oleh

SITI AIRINDA MARENNU

A042211002



KEPADA

PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

TESIS

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

SITI AIRINDA MARENNU

A042211002

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
tanggal **27 Januari 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Komisi Penasehat

Ketua



Prof. Dr. Maat Pono, SE., M.Si
NIP. 195807221986011001

Anggota



Dr. Sabir, SE., M.Si
NIP. 197407152002121003

Ketua Program Studi Magister Keuangan
Daerah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196704141994121001

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP. 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Airinda Marennu

NIM : A042211002

Program Studi : Magister Keuangan Daerah. S2

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : **Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 06 Maret 2023

Yang menyatakan,


Siti Airinda Marennu

ABSTRAK

SITI AIRINDA MARENNU. *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar* (dibimbing oleh Maat Pono dan Sabir).

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis pengelolaan retribusi parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini di Kota Makassar. Sementara jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kajian pustaka, dokumen/arsip, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Makassar dilakukan perusahaan daerah belum optimal. Hal tersebut disebabkan dalam pelaksanaan di lapangan masih menuai banyak masalah seperti masih maraknya parkir liar, setoran kepada preman, dan pihak keamanan sehingga berdampak pada pendapatan parkir tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, pengawasan yang dilakukan oleh petugas juga belum efektif karena minimnya jumlah petugas pengawas, sedangkan juru parkir di lapangan lebih banyak. Pengelolaan perusahaan daerah di Kota Makassar mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sistem Perparkiran Tepi Jalan. Penganalisisan pengelolaan parkir di atas menggunakan teori George R. Terry mencakupi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan retribusi parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Makassar adalah regulasi dan inovasi. Faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia dan *force majeure*.

Kata kunci: pengelolaan, parkir, Kota Makassar



ABSTRACT

SITI AIRINDA MARENNU. *Analysis of Parking Retribution Management in Increasing Regional Original Revenue in Makassar City* (Supervised by Maat Pono and Sabir).

This research aims at examining and analyzing the parking retribution management in increasing the regional original revenue in Makassar City. This was the qualitative research. The research location was in Makassar City, while the types of data used were primary data and secondary data. The data were collected using the interview, literature review, documents/archives, and documentation. The data were analyzed using the qualitative method. The research result indicates that the parking retribution management in increasing the regional original revenue in Makassar City is conducted by the Regional Company that is not optimal. This is because the implementation in the field still brings about many problems such as a lot of illegal parking, deposit to thugs, and security men, so that it affects that the parking income which is not suitable with the target determined. While, the supervision carried out by the officers has not been effective due to the minimum number of supervisors while there are more parking attendants in the field. The management of the regional companies in Makassar City refers to the Regional Regulation Number 17 Year 2006 concerning roadside parking systems. The parking management analysis above uses George R. Terry's theory including planning, organization, implementation, and supervision, while the factors affecting the parking retribution management in increasing the regional original revenue in Makassar City comprise the supporting factors namely the regulation and innovation while inhibiting factors consist of the human resources and Force Majeure.

Key words: management, parking, Makassar City



PRAKATA



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil Aalaamiin, Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar”. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dan tak lupa pula penulis kirimkan shalawat beserta salam atas junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam*, sang revolusioner yang telah membawa kami semua dari alam yang gelap menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan sekarang.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayahanda Almarhum Haryanto dan Ibunda Sakaria Pati yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis. Kasih sayang yang tak terhingga, cucuran keringat dan air mata, serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya. Ibu yang menjadi nafas kehidupan bagi ketiga orang anaknya yang juga sebagai motivator buat penulis sehingga bisa sampai pada saat ini. Hingga kapan pun penulis tidak akan mampu membalasnya. Maaf karena seringnya menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan Ayah dan Ibu. Semoga balutan cinta dan kasih sayang-Nya selalu menyelimuti dan memberi kesehatan serta

keselamatan dunia akhirat bagi Ayah dan Ibu, berbahagialah penulis memiliki orangtua seperti kalian.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA**, selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Prof. Dr. Maat Pono, SE., M.Si** dan **Dr. Sabir, SE., M.Si** selaku pembimbing dan tim penasihat yang telah memberikan perhatian, dukungan, saran, dan meluangkan waktu untuk berdiskusi selama penyusunan tesis;

5. **Prof. Dr. Musran Munizu, SE., M.Si., CIPM, Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA, Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si,** selaku penguji yang juga sangat berperan besar dalam memberikan masukan terhadap perbaikan dan penyempurnaan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;
7. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
8. Pemerintah Kota Makassar khususnya PD. Parkir Makassar Raya yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di wilayah kerjanya.
9. Untuk segala pihak yang terlibat Para Jukir dan Masyarakat Kota Makassar yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama melakukan kegiatan penelitian
10. Saudara Kandung Penulis, Muhammad Mario Arandi dan Syifa Aininda Sagena yang tak pernah lelah memberikan semangat untuk terus berjuang bersama-sama, terimakasih dik.
11. Seluruh Keluarga Besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih karena telah hadir dalam kehidupan penulis.
12. Teman, saudara seperjuangan Kelas MKD 2021, Bapak H. Usman, Bapak Arif sebagai ketua kelas, Bapak Iqbal, Ibu Rini dan Kak Christin atas segala bentuk kerjasama, kekompakan, serta motivasi

dalam proses perkuliahan sampai selesai masa studi;

13. Teman teman penulis yang telah membantu dan meberikan semangat dan dengan sabar untuk selalu mengingatkan agar bisa menyelesaikan studi ini Anca, Sahar, dan Lina, Terima kasih guyss.
14. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Sekali lagi, penulis menyadari akan ketidaksempurnaan tesis ini karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penyusunan karya ilmiah selanjutnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Allah SWT memberikan rahmat , berkah, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin....

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Januari 2023

Siti Airinda Marennu

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Landasan Teori.....	16
2.1.1. Teori Intergovernmental Revenue	16
2.1.2. Konsep Pengelolaan	17
2.1.3. Konsep Retribusi Daerah.....	29
2.1.4. Konsep Retribusi Parkir	33
2.1.5. Pendapatan Asli Daerah.....	42
2.2. Kerangka Penelitian	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1. Jenis Penelitian.....	53
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	55
3.3. Objek dan Subjek Penelitian.....	55
3.4. Teknik Pengumpulan Data	56
3.5. Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65

4.1.1.	Letak Geografis Kota Makassar	65
4.1.2.	Profil Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.....	67
4.2.	Hasil Penelitian	69
4.2.1.	Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Peningkatan PAD di Kota Makassar	69
4.2.2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar	91
4.3.	Pembahasan	96
BAB V PENUTUP.....		100
5.1.	Kesimpulan	100
5.2.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....		102
LAMPIRAN WAWANCARA		105
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....		112

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Kontribusi Realisasi Sumber-Sumber PAD Terhadap Total PAD Kota Makassar Tahun Anggaran 2021	5
Table 1.2. Target erbanding Realisasi PAD Kota Makassar 2017-2021	6
Table 1.3. Target vs Realisasi Retribusi Parkir Kota Makassar.....	8
Table 1.4. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Makassar	9
Table 4.1. Luas Kota Makassar di Rinci menurut Luas Kecamatan.....	.67
Table 4.2. Sumber Penerimaan PD. Parkir.....	76
Table 4.3. Target dan Realisasi PAD PD Parkir Kota Makassar.....	87
Table 4.4. Jumlah Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tahun 2015-2021 di Kota Makassar.....	88
Table 4.5. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Makassar.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	52
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai Negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah berubah menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang juga telah beberapa kali mengalami perubahan adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dan juga untuk meningkatkan kemandirian daerah. Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggungjawab dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam era otonomi ini daerah diberikan kewenangan daerah memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga, tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selain itu juga dimaksudkan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali potensi keuangan khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu pemerintah daerah harus senantiasa lebih kreatif dalam meningkatkan penerimaan PAD. Oleh karena itu sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur PAD yang utama.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja perekonomian suatu daerah yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada

masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi, karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan akan semakin berkurang.

Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan provinsi hanya mampu mencapai 37,8% dari total pendapatan daerah masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah belum memperlihatkan kemandiriannya dan masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai segala kewajibannya terkait dengan pembangunan daerah.

Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah dan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Daerah.

Sedangkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam mendanai kebutuhan keuangannya dapat tercermin dari Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan. Dalam Laporan tersebut akan diuraikan mengenai sumber-sumber dan besarnya pendapatan, serta pengalokasiannya dalam bentuk belanja daerah. Laporan tersebut bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan

keuangannya, menyediakan informasi terkait dengan potensi sumber pendanaan yang dimiliki, serta menyediakan informasi berkaitan dengan ketaatan Pemerintah terhadap anggaran, sehingga dari hasil laporan tersebut akan dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam mendanai aktivitasnya.

Dalam kaitan dengan itu, pemerintah pusat melalui regulasi dan kebijakannya telah mendelegasikan kepada daerah untuk menggali berbagai potensi pendapatan yang dimilikinya dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah. Usaha untuk menggali sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) merupakan langkah dinamis dalam arti harus selaras dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam wilayah kabupaten/kota.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan tarap pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Table 1.1 Kontribusi Realisasi Sumber-Sumber PAD Terhadap Total PAD Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 (Dalam Rupiah)

Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
Pajak Daerah	1.298.040.000.000	920.370.000.000	70,90%
Retribusi Daerah	171.200.000.000	53.160.000.000	31,05%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	88.100.000.000	22.250.000.000	25,26%
Lain -lain PAD yang Sah	129.050.000.000	172.280.000.000	133,50%
Total Pendapatan Asli Daerah	1.686.390.000.000	1.168.060.000.000	69,26%

Sumber: Portal Data Kemenkeu 2021

Pada Tabel 1.1, dapat dilihat bagaimana tiap komponen sumber-sumber penerimaan daerah memberikan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dalam tahun 2022. Pajak Daerah memberikan Kontribusi sebesar 70,90%, Retribusi daerah Kota Makassar memberikan kontribusi yaitu hanya sebesar 31,05% terhadap PAD Kota Makassar, Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa Pajak Daerah memiliki peran besar dalam meberikan kontribusi untuk Peningkatan PAD di Kota Makassar. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah menerapkan berbagai macam sumber pajak daerah yang khususnya ada 11 pajak daerah yang berkontribusi kepada PAD. Kemudian dari pajak Daerah ini Pemerintah Daerah juga melakukan pemungutan untuk retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun berikut target PAD dan realisasi PAD selama 5 tahun terakhir di Kota Makassar.

**Table 1.2. Target berbanding Realisasi PAD Kota Makassar 2017-2021
(Dalam Rupiah)**

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	%
2017	1.484.865.937.000	1.337.231.094.232	90,06%
2018	1.503.411.219.000	1.185.453.010.990	78,85%
2019	1.649.400.000.000	1.303.320.000.000	79,02%
2020	1.200.000.000.000	868.000.000.000	72,33%
2021	1.005.000.000.000	932.000.000.000	92,74%

Sumber: Portal Data Kemenkeu 2021

Pada 2021 hanya menargetkan PAD sebesar Rp1,005 triliun saja. Target ini terealisasi 92,74% persen atau sebesar Rp932 miliar Realisasi PAD tahun 2021. Jika dilihat dari persentase terealisasinya, pajak hotel menjadi pajak yang paling sukses terealisasi. Dari target Rp70 miliar, berhasil terealisasi 105,62 persen atau sebesar Rp73,9 miliar. Hal ini dikarenakan dalam Kota Makassar menjadi salah satu kota dengan potensi kunjungan yang cukup menarik bagi wisatawan luar. Sementara pajak parkir menjadi pajak dengan persentase realisasi terendah, yaitu sebesar Rp10,6 miliar atau hanya 13,35 persen dari target Rp80 miliar, hal ini dikarenakan penggarapan pajak parkir yang masih kurang maksimal. Namun secara umum sumber penerimaan terbesar berasal dari sektor perpajakan. Selain penerimaan pajak, terdapat penerimaan yang bukan berasal dari pajak yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap penerimaan negara di daerah, yaitu penerimaan retribusi.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir Kota Makassar memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya.

Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, Prinsip otonomi daerah menggunakan Otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang. Parkir sebagai salah satu kegiatan pelayanan pemerintah daerah dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber penerimaan yang perlu dikembangkan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Kota Makassar merupakan daerah yang terus mengalami pertumbuhan dilihat dari semakin banyaknya tempat-tempat makan/restaurant, cafe-cafe, pertokoan, pusat perbelanjaan, sampai pariwisata, tetapi di Kota Makassar terdapat kendala dalam pengelolaan retribusi parkir yang notabene menjadi salah satu penunjang pendapatan asli daerah yang bersumber dari masyarakat.

Pendapatan dari sektor pelayanan parkir dapat didorong sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak terdapat kebocoran dalam pemasukan pendapatan. Banyak daerah yang berupaya meningkatkannya dengan memanfaatkan potensi-potensi daerah yang dapat dikelola sebagai pemasukan bagi daerah seperti sektor retribusi parkir di Kota Makassar.

Table 1.2. Target vs Realisasi Retribusi Parkir Kota Makassar (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2013	11.336.363.232	9.319.072.825	82,20
2	2014	11.406.690.444	9.207.800.975	80,72
3	2015	13.000.000.000	9.747.200.000	74,97
4	2016	15.000.000.000	13.722.990.000	91,48
5	2017	30.000.000.000	16.300.000.000	54,33
6	2018	40.020.000.000	14.070.051.300	35,15
7	2019	46.433.212.000	17.692.959.540	38,10
8	2020	46,626,712,000	13,355,071,004	29%
9	2021	35,100,000,000	14,668,018,070	42%

Sumber : PD. Parkir Makassar Raya, 2022

Berdasarkan **Tabel 1.3** menunjukkan target dan realisasi retribusi parkir sejak Tahun 2013 sampai 2019 di Kota Makassar belum terealisasi secara optimal dimana cenderung mengalami penurunan akibat dari peningkatan target yang setiap tahun terul mengalami peningkatan, dengan memperhatikan

potensi penerimaan retribusi parkir tersebut. Selain itu juga karena berbagai macam faktor diantaranya karena kurangnya pengawasan. Oleh karena itu PD Parkir Makassar Raya Perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan dapat tercapai, retribusi parkir yang merupakan salah satu sumber PAD.

Table 1.4. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Makassar (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Retribusi Parkir	Kontribusi
2017	1.337.231.094.232	16.300.000.000	1,22%
2018	1.185.453.010.990	14.070.051.300	1,19%
2019	1.303.320.000.000	17.692.959.540	1,36%
2020	868.000.000.000	13.355.071.004	1,54%
2021	932.000.000.000	14.668.018.070	1,57%

Sumber : PD. Parkir Makassar Raya, 2022

Berangkat dari pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar yang setiap tahunnya mengalami kenaikan target tetapi realisasinya yang selalu menurun tiap tahunnya. Hal ini juga terjadi pada pencapaian retribusi parkir secara khusus, dimana pada Tahun 2019 Retribusi Parkir hanya berkontribusi sebesar 1,36% dari Total Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Hal ini tentu menjadi pertanyaan mengapa dengan seiring bertumbuhnya ekonomi tetapi kontribusi retribusi parkir masih sangat kecil.

Di kota Makassar seringkali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi di Makassar yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan padahal SK Walikota nomor 935 tahun 2006 dan Perda Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 tentang sistem perparkiran tepi jalan umum tidak mengharuskan juru

parkir liar, namun para juru parkir liar tetap saja marak dan belum diberi tindakan oleh pihak PD Parkir Makassar Raya. Yang menggelikan adalah para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini pengaruh rasa takut terhadap juru parkir tersebut.

Jika demikian halnya, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan. Lagi-lagi tugas dan tanggung jawab PD Parkir Makassar Raya dan pihak yang berwajib dipertanyakan. Suburnya praktek pemarkiran liar inipun sepertinya dihalalkan oleh para pemilik kendaraan jika melihat banyaknya kendaraan yang terparkir dikawasan tersebut. Mungkin ini disebabkan sistem pembayaran yang dihitung per jam saat ini masih sangat membebani dan terkesan tidak manusiawi. Pembayaran yang tinggi ini juga belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan.

Tentunya fungsi dan tanggung jawab dari pemerintah yang mengurus masalah parkir dipertanyakan untuk menertibkan oknum-oknum juru parkir liar yang menggunakan tepi jalan di beberapa tempat-tempat keramaian tanpa pernah memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk daerah-daerah yang memang menjadi tempat umum/publik. Jika kita menilai secara subyektif, tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan subur, jika tidak ada orang dari pihak yang berwenang yang memberikan kebebasan bagi juru-juru parkir tersebut. Tentunya dengan system bagi hasil atau ada uang setoran uang kepada pihak-pihak tertentu yang seharusnya hal tersebut masuk ke kas daerah. Selain itu

masih banyaknya lahan perparkiran yang tersebar beberapa titik di Kota Makassar yang tidak termasuk lahan parkir di PD parkir Makassar Raya. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Merekalah juru parkir liar yang tidak memiliki izin parkir dari PD Parkir Makassar Raya. Hal ini membuat pemungutan jasa retribusi parkir tidak berjalan efektif.

Dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor tarif jasa parkir. Tugas pokok Perusahaan Daerah Parkir Makassar raya adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoptimalkan pemungutan tarif jasa parkir serta mengkoordinir kebijakan bidang Perparkiran.

Kewajiban Pemerintah Daerah adalah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik. Sementara itu, pengelolaan retribusi parkir yang baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini akan menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri mengingat retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang bila dikelola secara optimal dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Ulfa Rabiyah , Firman (2021),

Makassar dengan berkembang yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya perekonomian mulai dari sektor pelayanan jasa maupun sektor perindustrian berdampak langsung pada penerimaan parkir, pihak PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar terus berupaya menggali potensi penerimaan parkir agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Makassar. Namun bukan hanya dalam hal meningkatkan sumber penerimaan tetapi bagaimana kedepannya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan baik itu masyarakat yang secara langsung menggunakan dan membayar retribusi parkir, maupun pihak PD. Parkir dalam hal ini menerima serta mengelola retribusi parkir yang kemudian digunakan secara tidak langsung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Penelitian yang akan diangkat oleh peneliti juga mengarah kepada bagaimana pengelolaan Retribusi Parkir dapat memberikan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, seperti hasil penelitian sebelumnya oleh Ulfa Rabiyah , Firman (2021) yang menggambarkan bagaimana penerimaan retribusi parkir ini bisa menjadi penerimaan yang berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, dan khususnya yang membedakan penulis akan menambahkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan bahwa tidak terealisasinya dengan maksimal kebijakan pemerintah Kota Makassar terhadap pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar. Maka peneliti menganggap perlu untuk menganalisis lebih dalam mengenai sejauh mana pengelolaan

kebijakan tersebut, sehingga mendorong penulis memilih judul: **“Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar”**

1.2. Rumusan Masalah

Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar dapat dikatakan masih perlu perhatian lebih hal ini dapat terlihat dari banyaknya masalah parkir-parkir liar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kian hari semakin meresahkan masyarakat. Disamping itu berdasarkan data yang ada target retribusi parkir yang tidak pernah mencapai target tentu menjadi pertanyaan besar mengapa kota besar seperti Makassar yang kian hari perekonomiannya kian meningkat, banyaknya masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi dan banyaknya pembangunan gedung-gedung, tidak berbanding baik dengan pencapaian retribusi parkir. Dengan tidak tercapainya target dari retribusi parkir ini tentu juga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar yang memberikan kontribusi cukup kecil.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan dijelaskan dalam kajian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar?
2. Faktor Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisa Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar
2. Untuk Menganalisa Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Sistem Keuangan daerah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran agar dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerja untuk masa yang akan datang bagi Pemerintah Kota Makassar.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan informasi untuk kajian topik-topik dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya pengelolaan retribusi parkir

dalam peningkatan pendapatan asli daerah di suatu Kabupaten atau Kota, serta dapat dipakai sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi penulis adalah dapat menambah ilmu dan wawasan pengelolaan retribusi parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di suatu kabupaten atau kota serta memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Teori Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue jenis pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Sebagai timbal baliknya, Pemda membelanjakan pendapatan transfer antar pemerintah sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran menurut Undang-Undang.

Intergovernmental revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. Intergovernmental revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan. Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Kementerian Dalam Negeri, kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu: 1. Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya; 2. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah; 3. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan

dan pelayanan publik antar daerah; serta 4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan. Semakin besar *intergovernmental revenue* yang diterima daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

2.1.2. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2011) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sementara Terry mengemukakan bahwa: Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2. 1 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas

dan batasan waktu.

- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai

2. 2. Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009). mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan).

George R. Terry menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning Organizing Actuating Controlling*, sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain:

Planning Organizing Motivating Controlling Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama.

Menurut Luther Gullick (2012) Fungsi Pengelolaan terbagi atas Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budegeting. Berikut adalah pengertian fungsi-fungsi Manajemen menurut para ahli :

1. *Planning* (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Koonts and Donnel dalam Hasibuan, *planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, procedures, and programs*. Artinya: perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan- tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program- program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada
2. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut (Hasibuan).

Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and again personal satisfactions for the purpose of achieving some goal or objectives. (Terry).

Artinya: pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3. *Actuating, Directing and Leading* (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. (Hasibuan). *Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strive to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts.* (Terry).

Artinya: pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

4. *Controlling: Controlling is the process of regulating the various factors in enterprise according to the requirement of its plans.* Artinya: pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. *Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished* (Koontz). Artinya: pengendalian

adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

5. *Staffing* atau *Assembling resources* adalah menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. *Staffing* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi
6. *Motivating* (Motivasi) adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
7. *Programming* adalah proses penyusunan suatu program yang sifatnya dinamis.
8. *Budgeting* (Anggaran) adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Jadi anggaran harus rasional.
9. *System* adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya bekerja bersama sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga membentuk suatu tujuan yang sama.
10. *Commanding* adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat

dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

11. *Coordinating* (Koordinasi) adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan). Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Definisi Terry ini berarti bahwa koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif
- b. Waktu yang tepat dari usaha-usaha ini
- c. Pengarahan usaha-usaha ini.

12. *Evaluating* (penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Ada beberapa hal yang penting yang diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa penilaian fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati/hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
3. Bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan

yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

13. *Reporting* (Laporan) dalam manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.

14. *Forecasting* (peramalan) adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan perkiraan/taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan.

15. *Facilitating*: Fungsi fasilitas meliputi pemberian fasilitas dalam arti luas yakni memberikan kesempatan kepada anak buah agar dapat berkembang ide-ide dari bawahan diakomodir dan kalau memungkinkan dikembangkan dan diberi ruang untuk dapat dilaksanakan.

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.

Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan

staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya.

2. 3. Ciri-ciri Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota.

Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut Geroge R. Terry (2009) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Tujuan perencanaan diatas menurut Laksmi dkk. adalah :

- a. Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan perubahan diwaktu yang akan datang.
- b. Memusatkan perhatian kepada sasaran
- c. Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara

ekonomis

- d. Memudahkan pengawasan

Tujuan pengorganisasian menurut Laksmi dkk. adalah :

- a. Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat
- b. Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan.
- c. Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengambinghitamkan orang lain.
- d. Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan.
- e. Memudahkan motivasi dan moral pekerja.

Tujuan penggerakan menurut George R. Terry:

- a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
- b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
- d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf
- e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis

2.1.3. Konsep Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 870 - 893 tahun 1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan: Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Retribusi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah R.I nomor 66 tahun 2001, pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan : Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam pasal 37 UU Nomor 22 Tahun 1948 ditegaskan bahwa : Retribusi Daerah adalah pungutan pendapatan oleh pemerintah sebagai pengganti (kerugian) yang diberikan oleh Daerah kepada siapa saja yang membutuhkan itu. Retribusi daerah yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dari pendapat para ahli di atas kita dapat menarik kesimpulan retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain :

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip kemersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian pula, dari pendapat-pendapat di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi di pungut oleh Daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau

mengenyam jasa yang disediakan daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria- kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
- g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Dari buku Mardiasmo (2009) Objek Retribusi Daerah terdiri dari:

1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari buku Mardiasmo (2009) Subjek Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari Pemerintah daerah.

2.1.4. Konsep Retribusi Parkir

Setiap kendaraan pastilah akan berhenti bergerak, tidak mungkin melakukan pergerakan terus menerus, adakalanya kendaraan itu akan berhenti. Tempat parkir adalah salah satu tujuan pengendara untuk disinggahi. Di kota-kota besar pengelolaan perparkiran sangatlah diperlukan agar tidak terjadinya parkir disembarang tempat yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Parkir

adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Dengan demikian diperlukan pengelolaan parkir yang baik sehingga mewujudkan ketertiban di jalan atau ditempat-tempat tertentu.

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Merujuk pada Warpani semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993 parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan barang.

Sedangkan definisi lain tentang parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan berhenti untuk sementara (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama. Meningkatnya tingkat perjalanan maka meningkat pula kebutuhan ruang parkir yang dibutuhkan dengan kekhawatiran ini juga semakin meningkat. Dengan permasalahan ini maka dibutuhkan kualitas parkir yang baik dan lahan yang mampu menampung semua kendaraan. Selain itu meningkatnya kepemilikan sebuah kendaraan juga memicu peningkatan kapasitas parkir.

Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut:

1. Kapasitas parkir: Jumlah kendaraan maksimum yang dapat dilayani oleh suatu lahan parkir selama waktu pelayanan.
2. Durasi parkir: Angka yang menunjukkan berapa lama kendaraan diparkir.
3. Akumulasi Parkir: Jumlah kendaraan yang sedang diparkir dalam suatu tempat pada waktu tertentu.
4. Volume Parkir: Jumlah total kendaraan yang telah diparkir suatu tempat persatuan waktu (biasanya perhari).
5. Fasilitas Parkir: Lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
6. Kawasan Parkir: Kawasan atau area yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
7. *On Street Parking*: Fasilitas parkir yang menggunakan tepi badan jalan.
8. Retribusi Parkir: Pungutan yang dikenakan pada pemakaian kendaraan yang memarkir kendaraan di ruang parkir.
9. Juru Parkir: Orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir.

1. Kegiatan Parkir

Kegiatan Parkir Dalam kutipan Yusira Kegiatan parkir adalah kecenderungan pengguna kendaraan untuk melakukan perparkiran dan dapat dibagi menjadi dua seperti yang ada di bawah ini:

1. Kegiatan Parkir Tetap

- a. Pusat perdagangan (pasar, eceran dan swalayan) Parkir di suatu pusat perdagangan ini ada dua macam yaitu pekerja dan pengunjung. Pekerja umumnya parkir untuk jangka panjang dan untuk parkir pengunjung untuk jangka pendek.
- b. Pusat perkantoran swasta dan pemerintah Parkir di pusat perkantoran adalah parkir jangka panjang. Kebutuhan luas parkirnya disesuaikan dengan jumlah karyawan.
- c. Sekolah dan Universitas Parkir sekolah dan universitas terdiri dari pekerja/guru/dosen dan siswa/mahasiswa parkir biasanya dalam jangka pendek sedangkan untuk pekerja/guru/dosen jangkanya lebih panjang.
- d. Tempat rekreasi Tempat parkir di tempat rekreasi biasanya sangatlah ramai pada hari libur sehingga jumlahnya meningkat dari hari biasa.
- e. Hotel dan tempat penginapan Kebutuhan ruang parkir berdasarkan jumlah kamar, tarif penyewaan kamar dan acara-acara seperti seminar atau pernikahan

- f. Rumah sakit Kebutuhan parkir rumah sakit biasanya berdasarkan tariff rumah sakit itu sendiri serta jumlah kamar yang tersedia.

2. Kegiatan Parkir Sementara

- a. Gedung bioskop Ruang parkir untuk gedung bioskop di sesuaikan dengan jumlah pekerjanya serta jumlah seat yang ada di teaternya. Durasi parkir berkisar antara 1,5-2 jam sehingga waktu keluar yang bersamaan membuat pintu keluar dan jalan keluar harus cukup besar atau lebih dari satu sehingga memudahkan pengunjung untuk keluar.
- b. Tempat pertandingan olahraga. Dalam pertandingan ini durasi biasanya 2 jam atau justru lebih dari itu. Keluar yang bersamaan juga mengharuskan pintu keluar yang besar untuk tempat ini.

2. Jenis Parkir

Jenis Parkir Kendaraan yang menempuh suatu perjalanan pada akhirnya akan berhenti di tempat tujuan sehingga membutuhkan lahan parkir. Berikut ini adalah beberapa jenis parkir yang ada menurut kutipan Yusira:

3. Parkir menurut penempatannya

a. Parkir di Jalan (*On Street Parking*)

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkiran yang penempatannya di sepanjang tepi jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat

ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian jenis parkir ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Parkir ini terdiri dari: 1) Parkir di daerah perumahan. 2) Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*). 3) Parkir di pusat kota, terkontrol (*controlled*).

b. Parkir di Luar Jalan (*Off Street Parking*)

Untuk menghindari terjadinya sebuah hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan menjadi salah satu pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan yaitu: 1) Pelataran parkir, Pelataran parkir di daerah pusat kota sebenarnya merupakan suatu bentuk yang tidak ekonomis. Karena di pusat kota sangat jarang terdapat pelataran parkir yang dibangun oleh gedung-gedung yang berkepentingan, dimana masalah keuntungan ekonomi dari parkir merupakan suatu hal yang penting. 2) Gedung parkir bertingkat Saat ini bentuk yang banyak dipakai adalah gedung parkir bertingkat dengan lantai yang optimal hingga 5 lantai yang biasanya mampu menampung 500-700 mobil serta menetapkan tarif. Penerapan tarif oleh pengelola yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga sering menerapkan tarif tidak

seharusnya. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir sehingga mampu mengurangi kenyamanan dalam penggunaannya.

2. Parkir menurut statusnya

- a. Parkir Umum Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan yang memiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Tempat parkir umum ini menggunakan sebagian badan jalan umum yang dikuasai/dimiliki pemerintah yang termasuk bagian dari tempat parkir umum ini adalah parkir ditepi jalan umum.
- b. Parkir Khusus Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah yang pengelolanya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan. Tempat parkir khusus ini berupa kendaraan bermobil yang mendapatkan ijin dari pemerintah daerah. Yang termasuk jenis ini adalah gedung parkir, peralatan parkir, tempat parkir gratis dan garasi.
- c. Parkir Darurat/Insidentil Parkir darurat/insidentil adalah perparkiran ditempat-tempat umum baik yang menggunakan lahan tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik pemerintah daerah maupun swasta karena insidentil.

- d. Taman Parkir Taman parkir adalah suatu areal bangunan perparkiran yang dilengkapi fasilitas sarana perparkiran yang pengelolanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- e. Gedung Parkir Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

3. Parkir menurut tujuannya

- a. Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- b. Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar/muat barang. Keduanya sengaja dipisahkan agar tidak mengganggu kegiatan dan keperluan masing-masing.

Ketentuan Penggunaan Parkir Pada Badan Jalan Badan jalan digunakan sebagai mana mestinya yaitu sebagai media dalam sistem transportasi juga mempunyai peruntukan lain yaitu digunakan sebagai tempat parkir. Menggunakan sisi jalan sebagai tempat parkir adalah murah, akan tetapi masalah keselamatan akan selalu timbul dimana kendaraan yang diparkir di sisi jalan tersebut merupakan salah satu factor utama dari 50% kecelakaan yang terjadi di tengah ruas jalan di daerah perkotaan hal ini dikarenakan berkurangnya kebebasan pandangan, kendaraan berhenti atau keluar dari tempat parkir di depan kendaraan-kendaraan yang lewat secara mendadak. Bila permintaan parkir

melampui penawaran akan dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas.

Dalam hal yang demikian diperlukan suatu sistem pengendalian dan penindakan, agar pemakain ruang yang tersedia dapat dilakukan secara bersama-sama, dialokasikan baik untuk kendaraan pribadi, kendaraan barang ataupun angkutan umum, dan dibatasi hanya untuk kategori tersebut saja (misalnya bongkar muat barang tidak boleh digunakan oleh kendaraan pribadi). Penggunaan badan jalan yang juga ditujukan sebagai ruang parkir kendaraan hanya dapat dilakukan pada jalan "kolektor" dan jalan "lokal" dengan memperhatikan kondisi jalan dan lingkungan, kondisi lalu lintas dan aspek keselamatan, ketertiban kelancaran lalu lintas.

3. Definisi Parkir Liar

Parkir liar merupakan suatu penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemrawutan dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Pengendalian dan penindakan umumnya adalah merupakan langkah yang dilakukan dan masalah parkir liar harus harus ditata oleh pemerintah daerah (Walikota/Bupati) setempat melalui beberapa jenis organisasi pengelola parkir perkantoran. Pelanggaran parkir adalah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan stop, serta marka larangan parkir dijalan. Larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberikan akses, ataupun karena alasan keselamatan.

Secara langsung dapat dibedakan antara parkir liar dan parkir resmi selain dari lokasi parkir, juga kepada petugas parkir. Petugas parkir resmi adalah petugas parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan atau jenis perusahaan pengelola parkir milik pemerintah daerah dengan bukti Surat Keputusan (SK) dalam melakukan parkir. Selain itu petugas parkir juga menggunakan atribut (jaket/rompi, topi, peluit). Parkir liar biasanya adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir.

Pengendalian terhadap petugas parkir illegal perlu untuk dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi lokasi parkir yang dikelola oleh petugas parkir illegal, baik ditempat yang ditunjuk sebagai lokasi parkir ataupun tempat-tempat yang tidak ditunjuk sebagai lokasi parkir. Bila ditemukan petugas parkir yang demikian maka perlu diambil langkah pengendalian, agar langkah pengendalian ini mempunyai kekuatan hukum maka ketentuan mengenai hal ini harus dicantumkan dalam peraturan daerah mengenai perparkiran.

2.1.5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Pendapatan asli daerah mempunyai tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek retribusi pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi untuk dikelola secara maksimal sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah

tersebut. Komponen paling utama dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD adalah hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah, disamping kedua hal tersebut sumber-sumber lain yang dapat menambah tingginya pendapatan asli daerah juga perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Mentayani dkk, 2014). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu Sebagai sumber pendataan daerah dan Sebagai alat pengati

2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, malelui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pedapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkanke dalam 3 golongan retribusi, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan,
- b. Retribusi Jasa Usaha pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untukkepentingan orang pribad atau badan dan,
- c. Retribusi Perizinan Tertentu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN)
3. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendanaan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- b. Jasa giro,
- c. Pendapatan bunga,

d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan,
e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan,
pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan terhadap hasil penelitian yang menyangkut pendapatan asli daerah. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang di jadikan referensi perbandingan dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini, sebagai berikut:

1. Ulfa Rabiya , Firman (2021), Makassar dengan berkembang yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya perekonomian mulai dari sektor pelayanan jasa maupun sektor perindustrian berdampak langsung pada penerimaan parkir, pihak PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar terus berupaya menggali potensi penerimaan parkir agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Makassar. Namun bukan hanya dalam hal meningkatkan sumber penerimaan tetapi bagaimana kedepannya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan baik itu masyarakat yang secara langsung menggunakan dan membayar retribusi parkir, maupun pihak PD. Parkir dalam hal ini menerima serta mengelola retribusi parkir yang kemudian digunakan secara tidak langsung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

2. I Nyoman Sutama, Usman, Vivin Fitriyani, Evha Lista Sulyana (2020), Penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2019 tidak efektif dan efisien. Terjadinya kebocoran menyebabkan realisasi tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Kondisi ini karena banyaknya juru parkir (jukir) liar yang menarik retribusi di titik parkir. Selain itu, dinas tidak memiliki ikatan langsung dengan juru parkir. Karena sistem pengelolannya diserahkan ke pihak ketiga. Sehingga hasil pungutan disetorkan terlebih dahulu oleh juru parkir ke pihak ketiga, yang kemudian menyerahkan ke dinas. Di sisi lain, pengawasan serta evaluasi terhadap pungutan retribusi parkir belum optimal dilakukan. Laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sumbawa selama lima tahun terakhir yaitu 2015-2019 menunjukkan hasil yang positif. Hal ini menunjukkan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sumbawa dikatakan baik.
3. Jusminarty Usman, Mappamiring, Anwar Parawangi (2016) Pengelolaan retribusi parkir Pantai Loasari sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 2 tahun terakhir yang meningkat tetapi pengelolaan retribusi diberhentikan sementara. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi Pengelola yaitu kecamatan Ujung Pandang Makassar terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir kecukupan dalam hal ini penentuan tempat atau lahan retribusi parkir masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data

yang akurat mengenai jumlah kendaraan yang akan mengguakan lahan perparkiran. Kecukupan lahan parkir merupakan hal yang sepele tetapi memiliki dampak cukup besar jika penataannya kurang diperhatikan. Karena jika ruang parkir yang disediakan tidak mencukupi, maka parkir akan meluap di badan jalan sehingga akan mengganggu kelncaran arus transportasi. Kemudahan-kemudahan administrasi retribusi Pantai Losari terbagi dua yaitu di dalam melakukan pengawasan dan pelayanan pungutan. Daam melakukan pengawasan pengelolah masih belum optimal karena kondisi lapangan berbeda dengan laporan yang diterima, sedangkan dalam pelayang pungutan retribusi juga masih belum optimal karena penyebab utamanya adalah banyaknya petugas parkir yang bandel memanfaatkan keadaan dengan menaikkan harga tiket parkir melebihi ketentuan yang berlaku.

4. Ira Meiyenti, Ruri Hestiti, Adam Maklubi, Ika Agustina, Asep Hendra (2020) Retribusi parkir di Kota Solok sudah dilakukan namun belum mencapai target secara signifikan sehingga belum mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. di Kota Solok. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprihati dkk, Usman, Sarjiyati dkk, serta Hasan dan Suratman. Namun retribusi parkir tetap memiliki hubungan dengan pendapatan asli daerah dan jika dikelola dengan baik akan mendapatkan manfaat yang besar berdasarkan hasil penelitian Susanto dan Sugianto dan Sulistiyanto. Perencanaan pengelolaan retribusi parkir tidak sesuai harapan. Namun organisasi

pengelola retribusi parkir sudah terbentuk, meskipun masih terdapat kekurangan yaitu jumlah tenaga teknis yang tidak sebanding dengan jumlah lahan parkir. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir belum dilakukan secara maksimal. Selanjutnya dalam hal pengawasan merupakan aspek yang menentukan apa yang telah dilakukan, tujuannya adalah untuk mengevaluasi prestasi kerja dan bila perlu menerapkan tindakan korektif agar hasil kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan Kota Solok melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan parkir bagi masyarakat.

5. Nastia, Hastuti & L.M. Azhar Sa'ban (2021) Pengelolaan parkir kawasan wisata Kaburaburana telah berjalan dengan baik, menurut analisis SWOT, meskipun masih ada hambatan atau kendala karena kesimpulan ini di berbagai tahapan proses. Melalui kerjasama dan pelibatan masyarakat, pemerintah desa secara rutin melakukan sosialisasi dan pemantauan tempat parkir, serta penerapan pengelolaan parkir dan jalan di kawasan wisata alam Kaburaburana. Dapat dibayangkan untuk memperluas jumlah staf untuk mengelola pekerjaan petugas parkir dalam Strategi Kekuatan-Peluang untuk menghilangkan masalah parkir di lokasi. Keteraturan kawasan dapat dinilai dalam Strategi Strengths-Threat dengan meningkatkan jumlah rambu parkir yang terpasang, pembatasan parkir, menambah jumlah pengawas di lokasi, dan menawarkan tempat parkir gratis. Strategi. Strategi Weakness-Threat dapat diimplementasikan

dengan menaikkan harga parkir di kawasan objek wisata Kanburaburana dan meningkatkan komitmen dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola parkir di kawasan objek wisata Bluraburana.

2.2.Kerangka Penelitian

Ada beberapa hal pokok yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya. Untuk itu penelitian yang akan dilakukan ini, mengutip beberapa pendapat para ahli yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang nantinya akan dikaji secara mendalam.

Dalam pelaksanaan otonomi, dituntut kemampuan daerah dalam memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan pemerintahannya. Salah satunya adalah penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD). Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah daerah harus berusaha menggali semua sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, salah satunya Retribusi Parkir. Akan tetapi penerimaan dari sektor Parkir ini belum maksimal terutama dalam hal pengelolaan parkir sehingga pungutan parkir belum maksimal.

Untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Makassar dapat dilihat dengan terlebih dahulu mengidentifikasi setiap permasalahan dalam pengelolaan retribusi parkir yang dalam pengelolaannya dibedakan atas 4 bagian sesuai konsep dari George R. Terry (2009) yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, kemudian mengarah dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan

retribusi parkir.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggambarkan skema kerangka konseptual. Menurut Sekaran, Kerangka Pemikiran adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka Pemikiran menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Berikut merupakan skema kerangka pikir yang akan digunakan peneliti atau penulis dalam melakukan penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

